



PUTUSAN

Nomor : 163/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX

Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan

XXX , Kantor BKKBN Muara Bulian, bertempat tinggal di RT.

XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten

Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

Hal 1 dari 13 hal

Put. No. 163/Pdt.G/2012/PA.Mbl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 163/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 03 September 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 6 bulan, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P D A N T tanggal lahir, 20 Mei 2011;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun 1 bulan namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat pencemburu terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dalam rumah tangga;
5. Bahwa, pada Tanggal 20 November 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya. karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas dan



selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada

Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah

Hal 3 dari 13 hal

Put. No. 163/Pdt.G/2012/PA.Mbl



dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat di mana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : foto kopy bermeterai cukup kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Batang Hari Nomor : XXX tanggal XXX dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sejak Penggugat masih gadis, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 saksi hadir dan mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Rengas Condong, terakhir kembali lagi ke rumah orang Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah Penggugat melahirkan anaknya mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat pelit dalam keuangan, seperti memberi uang belanja kepada Penggugat hanya Rp. 20.000,- perhari, itupun tidak setiap hari;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pencemburu dan pelit adalah dari pengakuan Tergugat sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa kalau pulang kerja Penggugat sering bau laki-laki, dan biar Penggugat tidak berbuat macam-macam selama Tergugat kerja, maka Penggugat hanya diberi uang Rp. 20.000,- perhari;

Hal 5 dari 13 hal

Put. No. 163/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut cerita Penggugat benar Tergugat hanya memberinya uang Rp.20.000,- perhari, itupun tidak setiap hari, bahkan kalau Penggugat tidak melayani keinginan Tergugat, maka Penggugat tidak diberi uang belanja;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, penyebabnya karena Penggugat minta uang untuk membeli susu, Tergugat memberi uang tetapi tidak cukup untuk membeli susu;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2011 lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui kepergian Tergugat karena pada tanggal 20 Nopember 2011 ada pernikahan di depan rumah orang tua Penggugat, seharian saksi tidak melihat Tergugat, saat saksi tanyakan keberadaannya, ibu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah pergi tanpa sebab dan tanpa pamit;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah tiga kali datang menemui Penggugat di rumah saksi, dan saksi melihat Tergugat memberi uang antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-;
- Bahwa, Penggugat tidak ada pekerjaan, untuk biaya sehari-hari ditanggung orang tuanya;
- Bahwa, setuju saksi pihak keluarga kedua belah pihak belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi sudah sering menasehati keduanya agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Rengas Condong, terakhir kembali lagi ke rumah orang Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah Penggugat melahirkan anaknya mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mulai berubah sering tidak pulang ke rumah, kalau pulang larut malam, selain itu Tergugat pencemburu dan pelit dengan Tergugat, seperti memberi uang belanja kepada Penggugat hanya Rp. 20.000,- perhari, itupun tidak setiap hari;
- Bahwa, benar Penggugat ada kawan laki-laki yang pernah beberapa kali datang ke rumahnya, tetapi itu hanya sebatas teman saja, saksi pernah dua kali menemani Penggugat saat kawan laki-laknya itu berkunjung, dan saksi tanyakan bahwa mereka berteman sejak masih sekolah dulu;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai XXX;

Hal 7 dari 13 hal

Put. No. 163/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 20 Nopember 2011 lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Rengas Condong;
- Bahwa, saksi mengetahui kepergian Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2011 tersebut karena pada hari itu ada acara pernikahan di depan rumah Penggugat, dan saksi tidak melihat keberadaan Tergugat, setelah saksi tanyakan menurut Penggugat ia pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab kepergian Tergugat, menurut Penggugat tidak ada alasan yang jelas;
- Bahwa, sejak berpisah saksi pernah satu kali melihat kedatangan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat untuk mengantarkan susu anak mereka;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil, sedangkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya untuk tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan maka dibacakan surat gugatan Penggugat di mana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama satu tahun namun setelah itu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, yang berakibat antara keduanya telah berpisah rumah yang hingga kini sudah lebih kurang satu tahun lamanya;

Hal 9 dari 13 hal

Put. No. 163/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu (bukti P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegeland dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti, maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan sesuai dengan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Tisya Meyni Rivia binti Heri Junaidi, yang lahir tanggal 20 Mei 2011;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, yang telah dihadirkan oleh Penggugat yaitu XXX dan XXX, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat serta Penggugat tidak keberatan dan dapat menerimanya, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud pasal 283, 284, 308 dan 309 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat mulai berubah sejak Penggugat melahirkan, sering cemburu, jarang pulang ke rumah selain itu Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam nafkah Penggugat, yang akhirnya berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan tanggal 20 Nopember 2011 sampai dengan sekarang sudah lebih kurang dari 1 (satu) tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan angka (4) yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menengahkan firman Allah SWT dalam surat Al Israa' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Dalil dari kitab Syarqawi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal 11 dari 13

hal Put. No. 163/Pdt.G/2012/PA.Mbl



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag., M.HI. dan MASALAN BAINON, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUSDARNI, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SYARIFAH AINI, S. Ag, M.HI

Drs. MUCHIDIN, MA

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hal 13 dari 13

hal Put. No. 163/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASALAN BAINON, S. Ag

MUSDARNI, BA

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran RP	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	RP. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)